

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA**

NOMOR : 004/PP.00.02/K.SA-03/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melakukan klarifikasi;
 - b. Bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
 2. Membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
 3. Menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
 4. Menyiapkan ruang klarifikasi;
 5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
 6. Melaksanakan klarifikasi;
 7. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

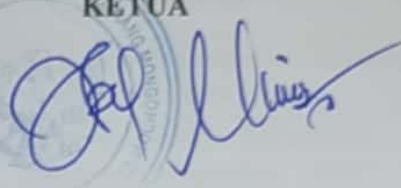
Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun
Anggaran 2024

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 23 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

KETUA



ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut

Lampiran

**Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
tentang Pembentukan Tim Klarifikasi dalam Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

Nomor : 004/PP.00.02/K.SA-03/01/2024

Tanggal : 23 Januari 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan
1.	Abdul Muin Wengkeng, S.Hut	Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
2.	Feybe V. Rugian, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3.	Rizki Posangi, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
4.	Adriyanto Dupa, M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
5.	Siti S. Sanggilalung, S.H	Koordinator Subbagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
6.	Roki Mansur, S.Si	Koordinator Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
7.	Novita Rahman, S.Si	Koordinator Subbagian Administrasi
8.	Zulkarnain Buhang, S.H	Staf Pelaksana
9.	Lestina Tamasengge, SH	Staf Pelaksana
10.	Alfikri Mokodompit, S.H	Staf Pelaksana
11.	Abdul Muin Lamela, S.Pi	Staf Pelaksana
12.	Astrit F. Tegela, S.Kom	Staf Pelaksana
13.	Liana S. Makaramah, S.Kom	Staf Pelaksana

14.	Wahidin Agel, S.M	Staf Pelaksana
15.	Rifsan Tampi, S.Pd	Staf Pelaksana
16.	Ckristianto Kagansa, S.Pd.K	Staf Pelaksana

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

 **KETUA**


ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut